

NASKAH PUBLIKASI
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA: STUDI KASUS KOTA
YOGYAKARTA

SKRIPSI



Disusun oleh:

Nama : M.Agung Bahrodi
NIM : 20130610224
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2017/2018

NASKAH PUBLIKASI
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA: STUDI KASUS KOTA
YOGYAKARTA

Oleh :

M.Agung Bahrodi

ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaan dan hambatan-hambatan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta. Obyek penelitian ini adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Perundang-undangan dan hambatan-hambatan pengadaan barang dan jasa. Dalam memperoleh data-data yang tepat dan akurat, maka penulis melakukan penelitian di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta dan sub bagian di dalamnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, Bagian Layanan Pengadaan (BLP) atau sering kita kenal Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta sudah mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa. Tujuan tersebut diantaranya peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di K/L/D/I (Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman prosedur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Prosedur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Penerimaan Belanja Negara / Anggaran Penerimaan Belanja Daerah). Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri Nasional dan usaha. Mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah ternyata sering dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak adanya undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Negara.

Dalam prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa jika ditinjau dari perspektif hukum administrasi Negara maka dapat diartikan bahwa hukum administrasi negara, menurut Prajudi Atmosudirjo adalah hukum yang mengatur dan diciptakan oleh administrasi Negara atau hukum yang mengatur mengenai penggunaan wewenang pejabat administrasi Negara.

Permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak akan terjadi apabila para pelaksana memahami dan melaksanakan sepenuhnya prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas berbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya adalah Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlunya diadakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah daerah (instansi daerah, badan usaha milik daerah) dan perusahaan bahkan perorangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diubah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, Kepala Daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran di daerah. Kewenangan kepala daerah sebagai pengguna anggaran (PA) telah didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun, pada prakteknya Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Kepala Daerah ikut campur langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya merupakan kewenangan pejabat lain dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal mempengaruhi proses dan hasil pengadaan barang dan jasa sehingga tak sesuai dan melanggar dengan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara.

Kerugian negara tersebut muncul dalam bentuk kasus seperti: pengadaan barang dan jasa fiktif, penyedia barang dan jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, serta belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan.

Mencermati berbagai pengkajian dan fakta diatas, masalah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa memiliki hubungan yang erat dengan penyalahgunaan kewenangan pejabat terutama Kepala Daerah. Kepala Daerah melakukan suatu wewenang yang melebihi wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Selain itu para pejabat yang didelegasi atau diberi mandat oleh kepala daerah melakukan kesalahan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa apakah menjadi tanggung jawab kepala daerah atau ditanggung sendiri oleh pejabat itu sendiri.

Oleh karena itu perlu dikaji bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah terhadap tindakan hukum yang dilakukan kepala daerah dengan menyalahgunakan wewenang maupun pejabat yang didelegasikan atau

diberi mandat melaksanakan barang dan jasa tersebut jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, perlu adanya upaya atau solusi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan dan jasa dalam ranah hukum administrasi.

Belum cukup 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tanggal 30 Juni 2011 pemerintah telah mengeluarkan perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan kini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Dalam perubahan Perpres ini ada salah satu alasan yang mendasari perubahan perpres tersebut.

Menurut Iman Suharto, dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga merupakan kebutuhan yang sangat penting sebagai sarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat secara umum.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksanaan perjanjian antara para pihak disamping berpedoman pada kontrak yang ada, juga berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang telah disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut, ditentukan bahwa salah satu pihak berhak atas prestasi dari pihak lainnya, selanjutnya pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode pengadaan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan metode membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang dan jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa dengan harga yang tertentu.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Kota Yogyakarta”, sebagai judul skripsi penulis. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Nantinya penelitian ini akan mengkaji pengertian, jenis-jenis, metode pemilihan,

kedudukan, etika, prinsip dan perkembangan pengadaan barang dan jasa. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara factual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengadaan Barang dan Jasa menurut Peraturan Walikota Yogyakarta.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan pengadaan barang/jasa yang baru dengan menimbang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai penyempurna dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berupa perubahan struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. Peraturan baru ini terdiri dari 15 Bab dan 94 Pasal. Strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normative, dan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat standard dan prosedur selanjutnya diatur dalam Peraturan LKPP dan Peraturan kementerian teknis terkait.

Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik. Atas dasar pertimbangan tersebut pada tanggal 16 maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini disebutkan bahwa metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:

- a. *E-purchasing*
- b. Pengadaan langsung
- c. Penunjukan langsung
- d. Tender cepat
- e. Tender

E-purchasing sebagaimana dimaksud menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog

elektronik. Sedangkan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Adapun tender cepat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal:

- a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.
- b. Pelaku usaha telah terqualifikasi dalam system informasi kinerja penyedia.

Sedangkan tender sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.

Metode evaluasi penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, harga terendah. Adapun metode pemilihan penyedia jasa konsultasi menurut perpres ini terdiri atas: seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Seleksi sebagaimana dimaksud menurut Perpres ini dilaksanakan untuk jasa konsultasi bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Sedangkan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk jasa konsultasi dalam keadaan tertentu. Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultasi sebagaimana dimaksud diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Menurut Wawancara dengan pegawai LPSE Kota Yogyakarta mengatakan bahwa Peraturan ini disahkan dan berlaku untuk pertengahan tahun pada saat ini kurang tepat, lebih bagus diterapkan tahun depan karena yang berubah bukan hanya peraturannya tetapi aplikasinya SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) pun ikut berubah sedangkan untuk melakukan pengadaan ini membutuhkan RUP, dan sosialisasi tentang ini belum ada.

Menurut Bapak Rahmat sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dengan terbitnya Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah saat ini masih dalam proses pembahasan, karena terbitnya peraturan baru tidak semudah yang kita bayangkan. Peraturan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas lain. Dinas tersebut harus sinkron misalnya proses pencairan keuangannya. Proses pencairan keuangan itu kalau tidak sinkron, tidak memperbaharui peraturannya akan susah. Kalau Peraturan ini mau dijalankan harus disinkronkan dan untuk saat ini masih memberlakukan peraturan yang lama, mungkin mulai berjalan tahun depan.

Sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta pada saat ini memakai metode elektronik atau *E-Procurement*. *E-Procurement* mempunyai arti bahwa metode pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 (satu) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan walikota ini mulai di undangkan dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 yang sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu mengatur dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah daerah. Pengadaan secara elektronik ini menggunakan aplikasi perangkat lunak sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server layanan pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE Yogyakarta. Dasar hukum pembentukan LPSE ada pada pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan system pelayanan pengadaan Barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini adalah unit organisasi pemerintah yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan pemerintah Kota Yogyakarta yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada perangkat daerah/unit kerja yang sudah ada.

Atas dasar itu LPSE Kota Yogyakarta menjalankan sistem yang berbasis elektronik. Adapun pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik ini yaitu Lelang, Seleksi, dan Lelang Cepat, istilah lelang saat ini adalah tender. Untuk yang lainnya sudah ada aplikasi namun pada saat ini belum dijalankan, masih menggunakan sistem konvensional.

Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2017 Pasal 5, Kota Yogyakarta, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa mempunyai susunan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA).
2. Pejabat Pengguna Komitmen (PPKom).
3. Pejabat pengadaan/BLP.
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Badan layanan pengadaan (BLP) melibatkan beberapa pihak diantaranya:

1. Penyedia barang/jasa/vendor.
2. Pihak PPKom.

Dari wawancara beberapa pihak dapat dihasilkan bahwa pengadaan barang/jasa di Kota Yogyakarta mempunyai prinsip yang mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 107 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik bertujuan salah satunya

memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta transparansi pengadaan barang/ jasa. Kemudian pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang terdapat pada Pasal 110 *E-Purchasing* diselenggarakan yang bertujuan Efisiensi biaya pengadaan barang/jasa. Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2017 dijelaskan lebih mendetail bahwa peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi,efektifitas,transplantasi, terbuka, adil/tidak deskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Adapun penjelasan pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2017 tersebut adalah:

a. Peningkatan Efisiensi

Untuk mengukur terjadinya peningkatan efisiensi atau tidak, maka akan dianalisa jawaban penyedia barang/jasa apakah dengan sistem pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) ini memberikan manfaat yang dapat terukur secara finansial bagi mereka atau tidak.ini dibentuk untuk meningkatkan Efisiensi pengadaan kota Yogyakarta.

Menurut SP.Hasibuan yang mengutip pernyataan H.Emerson seorang ahli teori bisnis Amerika, bahwa “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masuka) dan output”. Dan kemudian menjelaskan bahwa efisiensi adalah sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya. Efisien tidak selalu diwujudkan dengan harga barang/jasa termurah, karena selain harga, masih ada elemen lain yang harus dipertimbangkan seperti ketersediaan suku cadang, panjang umur rencana barang yang dibeli, besarnya biaya operasional dan pemeliharaan, dan sebagainya yang apabila digabungkan dengan harga akan menghasilkan nilai yang optimal. Terkait dengan efisiensi dari sisi biaya, salah satu penyedia barang di LPSE Kota Yogyakarta menyatakan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem elektronik sebenarnya lebih efisien karena vendor tidak lagi perlu membeli dokumen lelang, membeli materai, melakukan penggandaan dokumen lelang yang dirasa sangat merepotkan dan memakan biaya yang tinggi. PPKom, secara umum juga menganggap pengadaan barang dan jasa secara elektronik merupakan metode yang lebih murah jika dibandingkan dengan metode konvensional karena dapat mengurangi pemakaian kertas.

b. Peningkatan Efektifitas

Efektif berarti pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Segi manfaat ini dapat dinilai dari berbagai segi, seperti: kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan pengadaan barang/jasa dari proyek lain, serta dapat mewujudkan dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program. Guna kepentingan

penelitian ini peningkatan efektifitas diukur berdasarkan asumsi dari dua indikator. Semakin positif jawaban indikator tersebut, semakin efektif pula pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kedua indikator tersebut antara lain:

- 1) Apakah hasil pemenang lelang sudah dianggap *fair* oleh para penyedia barang/jasa yang tidak menang, atau dengan kata lain apakah pihak yang kalah legowo.
- 2) Apakah kompetitor dari penyedia barang/jasa cukup banyak, sehingga panitia mampu memilih yang terbaik di antara mereka.

Sebelum adanya lelang dengan system elektronik, lelang konvensional dianggap sering dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang peserta FGD (*forum group discussion*) dari CV WKM. Menurutnya pemenang lelang konvensional sangat mungkin bahkan penawar yang terbaik, bahkan sebelum lelang dimulai ada kesan lelang tersebut sudah ada pemenangnya. Pernyataan tersebut relatif berbeda dengan hasil wawancara dengan pihak penyedia, mereka menyatakan bahwa metode konvensional dan sistem elektronik sama-sama *fair*. Tetapi metode elektronik lebih *fair*.

Terkait waktu, berdasarkan literatur, pengalaman pelaksanaan sistem elektronik di daerah lain menunjukkan tahapan-tahapan lelang dapat dipersingkat menjadi rata-rata 20 hari. Hasil tersebut berbanding sama dengan pernyataan para vendor yang kami wawancarai via email, menyatakan bahwa lelang secara elektronik lebih menyingkat waktu. Sementara itu, hasil yang didapatkan dari wawancara dengan pegawai LPSE yang menyatakan bahwa menggunakan sistem elektronik lebih menghemat waktu. Lelang secara elektronik ini terbukti lebih banyak menghasilkan *competitor*, sehingga pemenang lelang dapat dipilih dari yang terbaik di antara variasi penawaran yang masuk. Sehingga dapat disimpulkan dengan lelang sistem elektronik ini terjadi peningkatan efektifitas.

c. Peningkatan Transparansi

Menurut Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, transparansi ini juga berkaitan erat dengan tersedianya waktu yang cukup bagi calon peserta penyedia barang/jasa. Sehingga mereka dapat mempersiapkan respon atas pengumuman tersebut.

Pada lelang konvensional, transparansi informasi didapatkan dengan datang langsung ke kantor/instansi yang mengadakan lelang. Tahap *aanwijzing* (Tanya jawab) yang dilaksanakan pada lelang konvensional dirasakan cukup memberikan penjelasan karena penyedia barang/jasa bisa langsung datang untuk bertanya. Hal tersebut di atas memberikan keuntungan sekaligus kerugian. Keuntungannya adalah jawaban/penjelasan yang disampaikan oleh panitia lelang dapat lebih jelas diterima oleh calon penyedia. Namun, dengan adanya tatap muka antara penyedia dengan panitia lelang memungkinkan terjadinya persekongkolan tender. Lebih dari itu, dengan

terbukanya komunikasi antara panitia dengan penyedia, maka terbuka pula potensi terjadinya KKN antara panitia dengan penyedia.

Sedangkan, pada lelang sistem elektronik tidak terjadi tatap muka antara penyedia barang/jasa dengan panitia lelang mengingat informasi dan komunikasi yang dilakukan antara panitia dengan vendor berbasis website. Pertanyaan yang diajukan oleh vendor disampaikan ke website LPSE dan akan dijawab dengan metode yang sama. Proses dan/atau hasil komunikasi tersebut dapat dibaca oleh semua pihak. Terkait dengan pelaksanaan lelang system elektronik, hasil wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa lelang elektronik lebih transparan.

Dapat disimpulkan bahwa dengan sistem elektronik dianggap lebih transparan daripada lelang konvensional, terciptanya informasi yang simetris pada semua penyedia barang/jasa di manapun posisinya dan dapat mengurangi tatap muka.

Menurut Bapak Meidiansyah Ginting, tata cara/mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik adalah lelang seleksi, lelang sepakat dan *E-katalog* sedangkan yang lain sudah dirancang dan sudah ada aplikasinya tetapi saat ini masih menggunakan sistem konvensional.

Adapun hasil penelitian di kantor Balai Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta, tahapan –tahapan lelang adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Pascakualifikasi.
 2. Download dokumen pengadaan.
 3. Pemberian penjelasan.
 4. Upload dokumen penawaran.
 5. Pembukaan dokumen penawaran.
 6. Evaluasi penawaran.
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi.
 8. Pembuktian kualifikasi.
 9. Pembuatan berita acara hasil pelelangan.
 10. Penetapan pemenang.
 11. Pengumuman pemenang.
 12. Masa sanggah hasil lelang.
 13. Surat penunjukan penyedia barang/jasa.
 14. Penandatanganan kontrak.
- d. Peningkatan akuntabilitas

Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Lebih jelas lagi, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan Norma, etika, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjawab sampai sejauh mana peningkatan akuntabilitas telah tercapai, dapat ditelusuri dengan mencermati jawaban atas pertanyaan metode manakah yang lebih *fair* dan transparan: lelang elektronik atau lelang konvensional. Dari wawancara dengan narasumber yaitu bapak Meidiansah Gesit sebagai pegawai di LPSE Kota Yogyakarta dan dengan beberapa peserta penyedia pengadaan, dapat disimpulkan bahwa lelang dengan sistem elektronik dianggap lebih akuntabel apabila dibandingkan dengan lelang konvensional.

Menurut Perpres No 16 Tahun 2018 pasal 11 ayat 3 yang berbunyi bahwa Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan metode Swakelola dan/atau Penyedia. Ini berarti bahwa Penyedia sangatlah diperlukan dalam pengadaan barang/jasa. Apabila tidak ada penyedia maka pengadaan barang/jasa tidak bisa dilakukan. Sedangkan menurut Peraturan Walikota Yogyakarta No 123 Tahun 2017 mengatakan bahwa penyedia barang/jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. Penyedia dalam pengadaan barang disini harus melakukan registrasi di LPSE Kota Yogyakarta.

Sebelum melakukan registrasi, menurut Rahmat S.T selaku Kepala Sub Bagian pengadaan barang dan jasa Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa dari beberapa macam jenis pengadaan barang dan jasa, pengadaan langsung dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas masing-masing. Sedangkan yang berjalan hanya pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau yang sering disebut lelang. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan lelang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Surat pelimpahan wewenang dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Dinas.
2. Menyerahkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
3. Menyerahkan Kerangka Acuan.
4. Menyerahkan Spek Teknis.
5. Gambar bila diperlukan.
6. Rancangan kontrak.

Dari beberapa syarat tersebut Dinas yang akan melakukan lelang, semuanya harus lengkap, apabila tidak lengkap akan dikembalikan agar dilengkapi oleh Dinas yang akan melakukan lelang.

Adapun tahap proses lelang di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melimpahkan paket lelang ke Balai Layanan Pengadaan (BLP).

2. Pihak Balai Layanan Pengadaan (BLP) memeriksa berkas tersebut, apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap langsung diproses.
3. Proses Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), dalam proses ini mengundang pihak PPK dan perencanaan, proses perencanaan tersebut membahas dan mengkaji ulang, ada kemungkinan revisi sampai dipastikan semuanya lengkap.
4. Setelah lengkap diserahkan ke POKJA, oleh pokja dikaji ulang dan dibahas, karena pokja yang bertanggung jawab dalam proses lelang tersebut.
5. Disetting lelang, dalam setting lelang tersebut ada formulir untuk diserahkan ke Dinas tersebut dan ada yang diserahkan ke Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE).
6. Penetapan pemenang, dalam tahap ini ada masa sanggah.
7. Setelah itu diserahkan Sub Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan kemudian diserahkan kembali ke Dinas yang menyerahkan Berkas lelang tersebut.

Dalam tahap lelang diatas ada beberapa tahapan registrasi dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta setelah terbitnya formulir lelang yang diserahkan ke LPSE, untuk di khususkan untuk penyedia barang dan jasa. Adapun tahapan registrasi tersebut adalah:

1. Tahap 1 Registrasi Online.
Penyedia melakukan registrasi onlie di alamat website: www.lpse.jogjakota.go.id dengan memasukkan alamat *email* perusahaan.
2. Tahap 2 Registrasi Berkas.
Registrasi berkas dilaksanakan dengan melengkapi berkas-berkas penunjang, sesuai persyaratan kantor LPSE terkait.
3. Tahap 3 Verifikasi.
User ID & Password penyedia akan diaktifkan oleh verifikator setelah berkas dinyatakan sesuai dan telah diterbitkan berita acara verifikasi PBJ.

Berkas penunjang dalam tahap 2 diatas diantaranya:

1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan di perusahaan (fotocopy).
2. NPWP (fotocopy).
3. SIUP/SIUJK/ijin usaha sesuai bidang masing-masing (fotocopy).
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (fotocopy).
5. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (fotocopy).
6. Print Formulir keikutsertaan (*formulir_keikutsertaan.doc*) dan formulir pendaftaran (*form_penyedia.xls*) yang telah diisi, disertai dengan dokumen penunjang.

2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Yogyakarta

Terdapat banyak hal yang mengakibatkan peraturan tidak dapat berjalan dengan optimal. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan).
2. Faktor penegak hukum (aparatur dan birokrasi).
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat dan kebudayaan.

Adapun penjabaran faktor-faktor penegakan hukum tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan).
Bapak Teuku Achmad Karnigi ST.M.M. Mengatakan bahwa sampai saat ini hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu dari segi peraturan tidak ada hambatan, karena antara Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Peraturan Walikota saling menyingkronkan, jadi apabila didalam Peraturan Presiden belum mengatur tentang hal-hal pengadaan barang dan jasa secara merinci, maka Peraturan Walikota mengaturnya lebih rinci.
2. Faktor penegak hukum (aparatur dan birokrasi).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pegawai dan birokrasi Bagian Layanan Pengadaan (BLP) maupun sub bagian didalamnya sudah tersaring dan tersusun dengan baik dan para pegawainya yang *profesional* di bidangnya. Berkaitan dengan birokrasi pengadaan barang dan jasa, Bapak Teuku Achmad Karnigi mengatakan bahwa birokrasi Balai Layanan Pengadaan (BLP) sudah mengacu ke Peraturan Walikota No 123 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa baik strukturnya maupun tujuannya.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa sarana yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta. Sarana-sarana tersebut meliputi:
 - a. Ruang traning,(ruang pelatihan)
 - b. Ruang *bidding*, (ruang untuk pengguna yang dilengkapi dengan jaringan.)
 - c. Ruang *server*,
 - d. Ruang verifikasi dan *helpdesk* (pemberian bantuan dan informasi tentang pengadaan secara lelang elektronik), *router*, *swift*, serta server.

Menurut Bapak Ginting selaku pegawai LPSE Kota Yogyakarta bahwa sarana atau fasilitas tersebut jarang mengalami masalah, karena aplikasi SPSE

selalu diperbaharui. Maka dapat diambil kesimpulan sarana-sarana tersebut tidak ada kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.

Menurut Bapak Meidiansyah Ginting, pada umumnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak terlalu banyak, karena saat ini dengan sistem elektronik ini kita sebagai pegawai dan penyedia dipermudah karena semuanya dengan sistem online. Hanya saja ada hambatan terkadang sedikit kesalahan (*error*) yang disebabkan dari software atau perangkat lunak atau aplikasi yang berubah ke versi yang baru dan terkadang jaringan internet mengalami kesalahan (*error*). Selain itu kesalahan yang disebabkan oleh pengguna itu sendiri (*Human error*). Maka kami selalu bersedia membantu apabila ada kesalahan-kesalahan tersebut demi lancarnya sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.

4. Faktor masyarakat dan kebudayaan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di sub bagian pengelola informasi pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang menjadi penghambat yang berhubungan dengan faktor masyarakat dan budaya ini, diantaranya:

- a. Masih banyaknya penyedia yang menganggap sistem elektronik ini seperti sistem konvensional. Penyedia atau para vendor tersebut takut kalau dokumen mereka dilihat oleh vendor lain. Ketakutan ini membuat mereka menunda mengunggah dokumen, dan dilakukan pada waktu saat-saat terakhir. Padahal pengunggahan saat terakhir tersebut banyak kemungkinan gagal sangat tinggi dikarenakan ukuran dokumen yang besar yang dilakukan secara bersamaan. Jadi apabila kegagalan mengunggah dokumen tersebut terjadi maka mereka tidak bisa menyertakan dokumen tepat waktu, dan dapat dipastikan tidak bisa mengikuti proses lelang.
- b. Penggunaan alamat *email* oleh vendor yang belum maksimal. Vendor tersebut menggunakan alamat *email* pribadi karyawannya untuk berkomunikasi dengan pihak Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal ini bisa menjadi masalah apabila karyawan tersebut tidak bekerja pada vendor yang bersangkutan. Vendor tersebut tidak bisa mengirimkan dokumen lelangnya dan tidak bisa berkomunikasi dengan pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini memakan waktu untuk mengganti *email* baru setelah email yang lama di nonaktifkan.

Menurut rahmat S.T dalam pelaksanaan lelang tidak mempunyai banyak hambatan, akan tetapi kembali ke Dinas sendiri yang terkadang menghambat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hambatan tersebut dikarenakan adanya pergantian jabatan pegawai pada dinas tersebut sehingga pegawai tersebut tidak menguasai tentang lelang. Kami harus menjelaskan ulang.

Kesemua faktor di atas perlu berjalan secara sinergis, karena jika terdapat satu saja unsur yang tidak berjalan dengan seharusnya, maka dapat dipastikan penerapan hukum tidaklah berjalan dengan baik.

E. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta yang meliputi efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dapat dikatakan sudah tercapai. Dengan adanya penerapan sistem elektronik di Kota Yogyakarta saat ini, sehingga dapat meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak, sehingga dapat mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga hambatan-hambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta hanya faktor masyarakat dan kebudayaan. Selain itu terkadang terjadinya kesalahan (*Error*), baik dari aplikasi itu sendiri, jaringan internet, maupun dari pihak pengguna aplikasi.

F. Saran

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, sebaiknya Pegawai Balai Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus tertib dan tanggung jawab agar tujuan pengadaan barang dan jasa tercapai. Mengingat adanya peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dan dikarenakan adanya keterbatasan pegawai, diharapkan kepada Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta mengutamakan pejabat struktural dan staf yang dianggap mampu dalam menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa. Melihat dalam Sub Bagian Balai Layanan Pengadaan banyak yang merangkap jabatan karena kekurangan personil pegawai, agar segera dilengkapi dan memilih personil pegawai yang sesuai dengan keahliannya.

G. Referensi

1. Buku

Andrian Sutedi, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Sinar Grafika.

Andrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Public (Konsep, Dimensi, Indicator dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta.

Miranda, Eka, dan Julistar, 2010, *Analisis dan desain data warehouse pada pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-government procurement)*, Binus University, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

S. Tangkilisan, Hessel Nogi, 2005, *Manajemen Publik*. Grasindo: Jakarta.

Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

2. Jurnal

Darmawan Napitupulu, “Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus: Kota Bogor”, *Jurnal Sisfo*, Vol 5, Maret 2015.

Harziani, “Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 13, No 1, (2017).

Isnandar, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 5, No 2, (2017).

- Ita Akyuna, Djoko, “Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E Procurement”, *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol 13, No 2, (2009).
- Kodar Udoyono, “E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas Kota Yogyakarta”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol 3, No 1, (2012).
- Listiyanto, “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Pengadaan*, Vol.1, No.1, (2012).
- Masvika, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontraktor dalam Melakukan Penawaran pada Lelang Sistem E-Procurement”, *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, Vol 10, No 1, (2015).
- Mokoginta, “Analisis Implementasi Kebijakan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Kotamobagu”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol 8, No 2, (2017).
- Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.24, No.2, (2017).
- Nurchana Arum Rossita Arindra dkk, “Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No.2, (2014).

Nurlisa Arfani, “Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa dengan *E-Catalogue*”, *Jurnal Pengadaan*, Vol.1, Oktober 2015.

Puspa Malinda, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Peserta Tender dalam Tender dengan sistem E-Procurement”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 2, No.6, (2017).

Shafriza Bima Wikiyantasa, “Analisis Teks pada Aanwizing”, *Jurnal Pengadaan*, Vol.1, 2 Oktober 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

R.I., Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

R.I., Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

R.I., Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Inpres 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Tahun 2011.

Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta.